

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sistem elektronik merupakan satuan komponen yang terdiri dari bagian-bagian komponen dan elemen yang berkaitan satu sama lain dengan menggunakan teknologi dan listrik sebagai penunjang penggunaan sistem, sistem elektronik digunakan untuk menginput dan mengelola data guna mempermudah pekerjaan dan keefektivan waktu. Pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan sistem dalam prosedur pemindahan PNS yaitu menggunakan sistem e-mutasi, sistem e-mutasi mulai diterapkan pada tanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi menggunakan sistem e-mutasi, sistem ini merupakan bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2019 yang ditujukan untuk pengendalian dan pemerataan Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan administrasi.

Sistem e-mutasi merupakan sistem yang digunakan untuk menginput, mengelola dan mengirim data, data yang yang dikelola berupa berkas pindah yang sudah dilengkapi oleh PNS yang bersangkutan dan di input dalam bentuk file pdf, tujuan penerapan sistem ini untuk memberikan dan memenuhi pelayanan serta mempermudah prosedur pemindahan PNS, dengan adanya sistem ini prosedur pindah akan lebih efektif, adapun kelebihan penggunaan sistem e-mutasi seperti prosedur pindah akan lebih mudah dan cepat karena admin BKD hanya cukup menginput berkas pindah dalam bentuk pdf untuk dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri setelah itu menunggu hasil rekomendasi berupa jawaban persetujuan pindah dari Kementerian Dalam Negeri, penyimpanan data lebih aman dan akurat karena izin akses e-mutasi hanya untuk pegawai yang berwenang dalam prosedur pindah PNS untuk mengakses sistem e-mutasi juga diberikan password, mengurangi kesalahan data karena sistem ini menginput dan mengelola

data sesuai persyaratan yang sudah dilengkapi oleh PNS yang bersangkutan jadi sedikit kemungkinan terjadinya kesalahan data dalam prosedur pindah, mengurangi tatap muka dikarenakan pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak perlu langsung mengirimkan berkas persyaratan pindah ke Kementerian Dalam Negeri, hanya cukup dengan menginput persyaratan pindah dalam bentuk pdf pada aplikasi e-mutasi untuk dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri, PNS yang bersangkutan dapat mengetahui tahapan proses pindah karena ada notifikasi yang masuk ke whatsapp PNS yang bersangkutan secara otomatis berupa informasi proses pindah. Sistem e-mutasi hanya digunakan untuk prosedur pemindahan PNS yang pindah dari luar Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penerapan dan penggunaan sistem e-mutasi ada beberapa kendala yang sering terjadi seperti kurangnya jumlah pegawai yang menggunakan sistem e-mutasi sehingga pegawai harus mengerjakan pekerjaan lain secara bersamaan, kurangnya pemahaman pegawai dalam penggunaan sistem e-mutasi, kurangnya teknologi, informasi dan komunikasi yang menjadi pendukung penerapan sistem e-mutasi. Kendala tidak hanya pada Sumber Daya Manusia namun juga pada sistem, sistem e-mutasi terintegrasi dengan sistem SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) jika sistem SAPK tidak dapat diakses begitupun dengan sistem e-mutasi juga tidak dapat diakses, jika hal ini memakan waktu yang lama akan menghambat prosedur pemindahan PNS, pada sistem e-mutasi terdapat status rekomendasi, status rekomendasi merupakan jawaban persetujuan pindah dari Kementerian Dalam Negeri apakah disetujui atau tidak untuk pindah, untuk penolakan atau tidak disetujuinya untuk pindah PNS tidak ada penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penolakan tersebut, pada notifikasi whatsapp ke PNS yang bersangkutan terkait informasi proses pindah pun tidak menjelaskan alasan tidak disetujui untuk pindah. Untuk mengatasi kendala tersebut seharusnya pada status rekomendasi

maupun notifikasi whatsapp ke PNS yang bersangkutan menjelaskan alasan tidak disetujui untuk pindah agar PNS yang bersangkutan mengetahui alasan tidak disetujui untuk pindah, dari kendala kurangnya teknologi dan informasi seharusnya kantor lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana penunjang kerja pada kantor.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan penelitian yang dilaksanakan adapun beberapa saran yang menjadi pertimbangan untuk meningkatkan penerapan dan penggunaan sistem e-mutasi dalam prosedur pemindahan PNS sebagai berikut:

1. Menambah jumlah pegawai yang menggunakan sistem-emutasi dalam prosedur pemindahan PNS, pada kantor Badan Kepegawain Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya satu pegawai yang menggunakan sistem e-mutasi, pegawai melakukan pekerjaan secara bersamaan dengan pekerjaan yang lainnya, dengan menambahkan pegawai untuk menggunakan sistem e-mutasi akan membantu prosedur pindah menjadi lebih cepat dan pegawai akan lebih fokus pada penggunaan sistem e-mutasi untuk mengurangi kesalahan.
2. Mengadakan sosialisasi tentang cara penggunaan sistem e-mutasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam penggunaan aplikasi e-mutasi, hal ini akan berpengaruh terhadap penggunaan sistem e-mutasi, dengan adanya sosialisasi pegawai dapat memahami bagaimana penggunaan sistem dan dapat menggunakan sistem dengan benar pada saat melakukan pekerjaan dan menghindari terjadinya kesalahan.
3. Memperhatikan teknologi, komunikasi dan informasi penunjang penerapan dan penggunaan sistem e-mutasi, pada kantor Badan Kepegawain Daerah Provinsi Sumatera Barat pada saat ini menggunakan sistem e-mutasi hanya satu orang, jika

adanya penambahan pegawai dalam penggunaannya tentu akan membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang penggunaan sistem e-mutasi, dengan begitu perlu adanya pengurangan anggaran kantor.

4. sistem e-mutasi terintegrasi dengan sistem SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) sistem ini saling terkait satu sama lain karena sistem SAPK terdapat semua data kepegawaian, data kepegawaian dibutuhkan untuk proses pindah dengan menggunakan sistem e-mutasi karena itulah sistem e-mutasi terkait dengan sistem SAPK. Jika sistem SAPK tidak dapat diakses begitupun dengan sistem e-mutasi juga tidak dapat diakses, hal ini tentu menghambat proses pindah PNS, seharusnya sistem ini tidak saling terkait untuk mengakses hanya cukup terkait dengan data kepegawaian saja, Kementerian Dalam Negeri harus lebih memperhatikan hal ini guna kelancaran prosedur pindah PNS.
5. Pada sistem e-mutasi terdapat status rekomendasi pindah yaitu disetujui atau tidak disetujuinya PNS yang bersangkutan untuk pindah, jika disetujui untuk pindah akan ada nomor surat dan tanggal surat persetujuan serta pertek untuk BKN, jika tidak disetujui untuk pindah tidak ada penjelasan yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri, tentunya pegawai BKD sulit untuk memberikan penjelasan, begitupun pada notifikasi yang masuk ke whatsapp PNS yang bersangkutan tidak ada penjelasan yang jelas, hal ini bisa diatasi dengan cara memberikan surat rekomendasi pindah pada PNS yang bersangkutan serta alasan tidak disetujui untuk pindah, dengan begitu PNS yang bersangkutan bisa memahaminya.